

JABATAN - KELAS JABATAN - KKP
2020

PERMEN KP NO. 27, BN 2020/NO. 954, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk penyesuaian nomenklatur jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta adanya peningkatan kelas jabatan untuk jabatan administrator dan pengawas lingkup pusat, berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 131 Tahun 2017; Permenpanrb No. 39 Tahun 2013; Permenkeu No. 176 Tahun 2017; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi. BAB II terdiri dari 3 pasal yang mengatur jabatan dan kelas jabatan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2020 dan ditetapkan tanggal 10 Agustus 2020.
 - Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 58 hlm.